



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasludin Mansyur alias Din alias Papanya Ria;
2. Tempat lahir : Baroko, Kabupaten Bolaang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/13 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
3. Majelis Hakim (Tahanan Rutan) sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota tanggal 29 September 2016, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/PID.SUS/2016/PN BUL tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Bul tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasludin Mansyur alias Din alias Papanya Ria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Sebagai tulang punggung keluarga yang masih menafkahi isteri dan 5 (lima) orang anak;
2. Sudah dalam kondisi kurang sehat;
3. Tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
4. Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut;
5. Terdakwa menyangkali surat kesepakatan bersama dan surat permohonan penangguhan pada poin ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nasludin Mansyur alias Din alias Papanya Ria pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di ruang kelas V (lima) SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Maryadi alias Yadi (berusia 13 tahun), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tertentu di atas, berawal dari Terdakwa Nasludin Mansyur alias Din alias Papanya Ria mendatangi Anak Saksi Maryadi alias Yadi yang sedang ribut-ribut dengan teman sekelasnya yaitu Anak Saksi Zainal, Anak Saksi Gabriele, Anak Saksi Brian dan beberapa teman Anak Saksi Maryadi alias Yadi yang lainnya, kemudian Terdakwa menegur Anak Saksi Maryadi alias Yadi dengan berkata "kamu juga Yadi anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu", selanjutnya Terdakwa langsung menampar wajah Anak Saksi Maryadi alias Yadi secara berulang kali, setelah menampar Anak Saksi Maryadi alias Yadi kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi Maryadi alias Yadi dan Anak Saksi Brian ke depan ruang guru. Namun, setelah sampai di depan ruang guru Anak Saksi Maryadi alias Yadi sambil menangis berlari ke ruang Kelas V (lima), kemudian Terdakwa mendatangi kembali Anak Saksi Maryadi alias Yadi di ruang kelas V (lima) tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Saksi Maryadi alias Yadi sehingga membuat dada Anak Saksi Maryadi alias Yadi terbentur kayu pada pintu ruang kelas V (lima) tersebut, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi Maryadi alias Yadi ke ruang guru;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Anak Saksi Maryadi alias Yadi berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-19052014-0003 yang menerangkan bahwa Maryadi alias Yadi lahir tanggal 14 (empat belas) Maret tahun 2003 (dua ribu tiga);

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Saksi Maryadi alias Yadi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/38.V/RSUD/2016, tanggal 7 April tahun 2016 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR, yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama korban Maryadi alias Yadi dengan hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat luka lecet pada daerah bibir bawah dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat 1 jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menampar dan menarik paksa tangan anak Saksi yaitu Anak Korban Maryadi alias Yadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di ruang kelas V SDN No 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menampar dan menarik tangan secara paksa kepada Saksi Maryadi alias Yadi tetapi saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Laela Sari alias Ela;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang membeli rokok di warung milik Saksi Laela Sari alias Ela yang berada di depan SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto, saat itu Saksi Laela Sari alias Ela berkata kepada saya dengan kata-kata "Pak Uca tidak tau Yadi di pukul sama Pak Guru", kemudian saya menjawab "Tidak tau", mendengar apa yang dikatakan oleh Saksi Laela Sari alias Ela tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan menanyakan kepada anak saya yaitu Anak Korban Maryadi alias Yadi apakah benar ia telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi mengatakan benar bahwa ia telah ditampar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Setelah mendengar hal tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, Saksi datang ke langsung ke SDN Nomor 6 Paleleh untuk bertemu dan mengklarifikasi masalah tersebut dengan pihak sekolah (Terdakwa, Komite dan Kepala Sekolah) tetapi karena pihak sekolah tidak merespon hal tersebut, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paleleh;
 - Berapa kali Terdakwa menampar Saksi Korban Maryadi alias Yadi dan mengena pada bagian mana kemudian mengena pada bagian tubuh yang mana saat Terdakwa menarik paksa tangan Saksi Korban Maryadi alias Yadi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi, Terdakwa menamparnya secara berulang-ulang dan tamparan tersebut mengenai pada bagian wajah dan Terdakwa juga menarik paksa tangan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryadi alias Yadi sehingga dada Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur ke kusen pintu ruang kelas V;

- Bahwa Saksi melihat pada bagian dada Anak Korban Maryadi alias Yadi membiru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi penyebab sehingga Terdakwa menampar dan menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi karena Anak Korban Maryadi alias Yadi bersama teman-temannya ribut di dalam kelas sehingga ketika Terdakwa mendatangi ruang kelas tersebut, Terdakwa menuduh Anak Korban Maryadi alias Yadi menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban Maryadi alias Yadi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan kemudian, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 baru datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 telah diadakan pertemuan antara Saksi dengan pihak sekolah yang dihadiri pula oleh pihak mediator dan saksi-saksi sebagaimana yang tertuang pada surat kesepakatan bersama tanggal 5 Agustus 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban Maryadi alias Yadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi tetapi Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;
2. Maryadi alias Yadi, didampingi oleh Uca (orang tuanya), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menampar dan menarik paksa tangan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri dan pipi kanan dan menarik paksa tangan Anak Korban menggunakan tangannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban sedang bermain bersama dengan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabril, Brian didalam ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh tiba-tiba Brian menendang kaki Anak Korban lalu Anak Korban membalas dengan menendang kaki Brian, kemudian Brian marah lalu membanting kursi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke dalam kelas kemudian memarahi Anak Korban dan Brian lalu menuduh Anak korban sebagai penyebab keributan tersebut kemudian Anak Korban menjawab "bukan saya yang salah", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kamu juga Yadi, anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu", dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar Anak Korban secara berulang yang mengenai pada bagian pipi kiri dan kanan dan memukul Brian pada bagian kaki, kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban dan Brian ke ruang guru, saat Anak Korban berada di depan ruang guru tersebut, Anak Korban ditanyai oleh guru yaitu Saksi Martina Wea alias Tina dengan kata-kata "Yadi kenapa kamu nangis?" saat itu Anak Korban tidak menjawab karena Anak Korban merasa sakit pada bagian pipi, lalu dalam keadaan menangis Anak Korban langsung berlari kembali ke ruang kelas V, tetapi Terdakwa datang kembali kedalam kelas kemudian menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan cara kasar tetapi Anak Korban menolak dan meronta sehingga membuat Anak Korban terbentur pada kayu kusen pintu di ruang kelas V tersebut dan pada akhirnya Terdakwa membawa Anak Korban kembali ke ruang guru tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabril dan Brian melihat langsung saat Anak Korban ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan menangis setelah Terdakwa menampar Anak Korban;
- Bahwa selain menampar Anak Korban, Terdakwa juga menarik tangan Anak Korban secara paksa sehingga dada Anak Korban terbentur pada kayu kusen pintu ruang kelas V;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajar bidang studi olahraga dan Terdakwa sering marah-marah di sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak masuk sekolah selama 4 (empat) hari karena masih sakit;
- Bahwa sampai sekarang Anak Korban masih merasa takut bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi tetapi Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;

3. Gabrile Tefa alias Gabriel, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa telah menampar dan menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN No 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa telah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Anak Korban Maryadi alias Yadi dan menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi sehingga tubuh Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu kusen pintu diruang kelas V (lima);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak saksi dan Anak Korban Maryadi alias Yadi bersama dengan teman-teman sedang duduk dikursi ruang kelas V (lima), kemudian datang Terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi dengan kata-kata "Kamu juga maryadi, anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi pada bagian wajah Anak Korban Maryadi alias Yadi, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian keluar dari ruang kelas V (lima), namun beberapa saat kemudian Anak Korban Maryadi alias Yadi masuk kembali kedalam kelas dalam keadaan menangis, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke dalam ruang kelas dan saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi sedang duduk dikursinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan menangis dan mencari buku pelajarannya yang berada di laci meja, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa sehingga Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berdiri dari kursi tersebut, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi untuk keluar dari dalam kelas sehingga dada Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu pintu diruang kelas V ketika akan keluar dari dalam ruang kelas V (lima);

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menampar dan menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada bagian wajah Anak Korban Maryadi alias Yadi memerah setelah ditampar Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;

4. Zainal Abidin alias Zainal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Anak Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN No 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Anak Saksi melihat Terdakwa telah menampar dan menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa Terdakwa telah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Anak Korban Maryadi alias Yadi dan menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi sehingga tubuh Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu kusen pintu diruang kelas V (lima);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak saksi dan Anak Korban Maryadi alias Yadi bersama dengan teman-teman sedang duduk dikursi ruang kelas V (lima), kemudian datang Terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi dengan kata-kata "Kamu juga maryadi, anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar Anak



Korban Maryadi alias Yadi pada bagian wajah Anak Korban Maryadi alias Yadi, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian keluar dari ruang kelas V (lima), namun beberapa saat kemudian Anak Korban Maryadi alias Yadi masuk kembali kedalam kelas dalam keadaan menangis, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke dalam ruang kelas dan saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi sedang duduk dikursinya dalam keadaan menangis dan mencari buku pelajarannya yang berada di laci meja, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa sehingga Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berdiri dari kursi tersebut, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi untuk keluar dari dalam kelas sehingga dada Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu pintu diruang kelas V ketika akan keluar dari dalam ruang kelas V (lima);

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menampar dan menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;
 - Bahwa Anak Saksi melihat pada bagian wajah Anak Korban Maryadi alias Yadi memerah setelah ditampar Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan

yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi;
 - Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;
5. Bertolomeus Yo alias Berto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Maryadi alias Yadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN No 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA yaitu pada saat selesai mengajar di kelas IV dan memasuki ruang guru, saat itu Saksi bertemu dengan Astolani (Ketua Komite Sekolah) yang sedang berbicara dengan beberapa orang guru, dimana saat itu Saksi mendengar Astolani bertanya kepada Terdakwa perihal masalah penganiayaan yang mengakibatkan Anak Korban Maryadi alias Yadi mengalami luka serta sakit pada bagian bibir dan juga memar serta sakit pada bagian dada, namun saat itu Terdakwa mengatakan ia tidak pernah berbuat demikian dan beberapa saat ketika Astolani meninggalkan ruang guru tersebut, Saksi dan Saksi Martina Wea alias Tina mendatangi siswa di ruang kelas V yang sedang berada di ruang kelas untuk menanyakan masalah penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Maryadi alias Yadi dan saat itu Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, Gea mengatakan melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan pada Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa pihak sekolah pernah mengusulkan perdamaian antara orang tua Anak Korban dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6. Laela Sari alias Ela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah menarik paksa tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi yang berada tepat di depan sekolah tersebut, saat itu Saksi melihat ke arah sekolah tepatnya ruang kelas V (lima), Anak Korban Maryadi alias Yadi ditarik secara paksa oleh Terdakwa dari ruang kelas V (lima) ke ruang guru sekolah tersebut dan pada saat sudah berada di depan pintu ruang guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong Anak Korban Maryadi alias Yadi pada bahunya;

- Bahwa setelah pulang sekolah Saksi bertemu dengan Anak Korban Maryadi alias Yadi yang pada saat itu datang ke warung untuk membeli obat Ampiciline, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi "Kenapa kamu?", kemudian dijawab oleh Anak Korban Maryadi alias Yadi bahwa dia merasa sakit pada bagian dada dan Anak Korban Maryadi alias Yadi kemudian memperlihatkan dadanya telah membiru kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban Maryadi alias Yadi bahwa Terdakwa menganiaya dirinya karena ada keributan di ruang kelas V tersebut dan Terdakwa menuduh Anak Korban Maryadi alias Yadi yang menjadi penyebab keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Martina Wea alias Tina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan wali kelas V SDN Nomor 6 Paleleh;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi masuk ke dalam kelas V lalu bertanya kepada murid-murid kelas V tersebut dengan mengatakan "Ketika Pak Nasludin panggil si Yadi siapa yang berada di dalam kelas V?", kemudian 4 (empat) orang siswa mengangkat tangan dan mengatakan "Saya bu" yaitu diantaranya adalah Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Gea, kemudian Saksi mengatakan kepada anak-anak tersebut "Jadi nanti kalau ada yang bertanya apa yang kalian lihat, sampaikan saja" dan mereka menjawab "Iya bu"
- Bahwa setelah Saksi selesai mengajar mata pelajaran matematika dikelas tersebut dan para siswa keluar dari kelas untuk istirahat, kemudian Saksi memanggil Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal bertanya "Apa yang kamu lihat waktu Pak Nasludin dengan Yadi di kelas saat itu?" saat itu Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal menjawab "Waktu itu bu, si Yadi di tarik, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dari Yadi terbentur di kayu pintu kelas V", setelah itu Saksi langsung menyuruh Saksi korban Maryadi alias Yadi pergi beristirahat bersama teman-temannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Maryadi alias Yadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru olahraga SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 ketika Terdakwa berada di ruang guru setelah mengajar pelajaran Penjaskes pada siswa-siswa kelas V SDN Nomor 6 Paleleh dilapangan SD, Terdakwa mendengar dari ruang kelas V ada suara siswa yang bernama Brian berteriak sambil menangis, saat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju ruang kelas V tersebut dan melihat Brian dan Anak Korban Maryadi alias Yadi serta teman-temannya sedang berada di ruang kelas dan posisi Brian sedang menangis, lalu Terdakwa bertanya kepada Brian dan dijawab Brian "Yadi mau kasi makan ulat sama dengan semut", kemudian Terdakwa langsung mengajak kedua anak tersebut ke ruang guru untuk diperiksa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian berdiri di depan ruang guru, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru, saat itu Terdakwa mendengar ada guru yang bertanya kepada Brian "Brian kenapa kamu menangis?" dan beberapa saat kemudian dari dalam ruang guru tersebut Terdakwa melihat Anak Korban Maryadi alias Yadi berlari kearah kelas V dan mengatakan "Saya tidak salah" melihat hal tersebut Terdakwa langsung menyusul Anak Korban Maryadi alias Yadi ke kelas V dan ketika Terdakwa sedang berada di depan kelas V Terdakwa berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban Maryadi alias Yadi yang saat itu sedang membawa tasnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi “Mau kemana kau?” namun saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban Maryadi alias Yadi dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian membawanya ke ruang guru dan setelah itu Terdakwa menyuruh Brian untuk masuk ke dalam ruang guru untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi, saat berada di dalam ruang guru, Terdakwa menanyakan kepada Brian “Kenapa kamu menangis?” kemudian Brian mengatakan “Yadi mau kasi makan ulat seperti semut” kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi “Apa betul kamu mau kasi makan ulat seperti semut?” Anak Korban Maryadi alias Yadi menjawab “Tidak pak, cuman kresek, cuma sampai disini (sambil memperagakan tangannya menunjuk kearah bawah mulut)”, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi “Itu kamu tidak salah Yadi, seandainya kalau orang tuanya tau, kira-kira bagaimana bukan permasalahan”, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Maryadi alias Yadi meneteskan air mata dan beberapa saat kemudian bel lonceng tanda jam istirahat telah selesai, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian untuk masuk kekelasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat luka pada bagian wajah atau bagian tubuh Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa pihak sekolah tidak segera menanggapi masalah tersebut tetapi setelah 1 (satu) bulan kemudian pihak sekolah baru mengadakan musyawarah antara guru dengan orang tua murid untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui orang tua Anak Korban Maryadi alias Yadi, tetapi orang tua Anak Korban kesannya menghindari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi termasuk anak yang nakal dan sempat 2 kali tidak naik kelas;
- Bahwa Terdakwa akan menasihati atau memberi hukuman dengan mencabut rumput di sekolah jika ada murid/siswa yang melanggar peraturan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong Anak Korban Maryadi alias Yadi tetapi Terdakwa hanya memegang tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa bersama dengan guru mendatangi orang tua Anak Korban Maryadi alias Yadi dan pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 antara Terdakwa dengan orang tua Anak Korban Maryadi alias Yadi telah berdamai sesuai dengan surat yang Terdakwa telah serahkan kepada Majelis Hakim;

- Bahwa Terdakwa pernah mengakui bahwa Terdakwa pernah menganiaya Anak Korban Maryadi alias Yadi karena Terdakwa berharap supaya perkara ini selesai dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa teman-teman Anak Korban Maryadi alias Yadi telah diberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) supaya mengaku bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi telah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabril karena tidak benar tentang Terdakwa telah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul siswa/murid, bahkan Terdakwa menyampaikan kepada guru yang lain supaya jangan memukul siswa/murid tetapi kalau melanggar tolong disuruh saja membuang rumput;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-19052014-0003 yang dikeluarkan oleh Dadang, S.H., M.H. yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 19 Mei 2014 atas nama Maryadi yang lahir di Buol pada tanggal 14 Maret 2003;
2. Visum Et Repertum Nomor 353/38.V/RSUD/2016, tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama korban Maryadi alias Yadi, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban pada saat pemeriksaan yaitu:
 - Terdapat luka lecet pada daerah bibir bawah dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter;
 - Terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter;
 - Terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka lecet pada daerah bibir bawah dan dada kiri diduga akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi yang dilakukan dengan cara menampar menggunakan tangan pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa sehingga dada Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur ke kayu kusen pintu kelas pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Maryadi alias Yadi sedang bermain bersama dengan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabril, Brian didalam ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh tiba-tiba terjadi keributan yang mengakibatkan Brian menendang kaki Anak Korban Maryadi alias Yadi lalu Anak Korban Maryadi alias Yadi membalas dengan menendang kaki Brian, kemudian Brian marah lalu membanting kursi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke dalam kelas kemudian memarahi Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian lalu menuduh Anak Korban Maryadi alias Yadi sebagai penyebab keributan tersebut kemudian Anak Korban Maryadi alias Yadi menjawab "bukan saya yang salah", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi "Kamu juga Yadi, anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu", dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi menggunakan tangan yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta memukul Brian pada bagian kaki, kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian ke ruang guru, setelah Anak Korban Maryadi alias Yadi sudah berada di depan ruang guru tersebut, Anak Korban Maryadi alias Yadi ditanya oleh Saksi Martina Wea alias Tina dengan kata-kata "Yadi kenapa kamu nangis?" tetapi Anak Korban Maryadi alias Yadi tidak menjawab karena Anak Korban Maryadi alias Yadi merasa sakit pada bagian pipinya, lalu sambil menangis Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berlari kembali ke ruang kelas V, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke dalam ruang kelas dan saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi dalam keadaan menangis sedang duduk dikursinya dan mencari buku pelajaran yang berada di laci mejanya, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa sehingga Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berdiri dari kursi tersebut untuk keluar dari dalam



kelas tetapi Anak Korban Maryadi alias Yadi menolak dan meronta sehingga membuat Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu kusen pintu di ruang kelas V pada saat akan keluar dari ruang kelas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Maryadi alias Yadi mengalami sakit pada bagian pipi dan dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/38.V/RSUD/2016 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama korban Maryadi alias Yadi, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban pada saat pemeriksaan yaitu Terdapat luka lecet pada daerah bibir bawah dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter; terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter; dan terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka lecet pada daerah bibir bawah dan dada kiri diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi lahir di Buol pada tanggal 14 Maret 2003 dan pada saat kejadian tersebut terjadi Anak Korban Maryadi alias Yadi berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Nasludin Mansyur alias Din alias Papanya Ria dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga apabila ada orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang ini maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi yang dilakukan dengan cara menampar menggunakan tangan pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa sehingga dada Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur ke kayu kusen pintu kelas pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh di Desa Pionoto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban Maryadi alias Yadi sedang bermain bersama dengan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel dan Brian didalam ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh tiba-tiba terjadi keributan yang mengakibatkan Brian menendang kaki Anak Korban Maryadi alias Yadi lalu Anak Korban Maryadi alias Yadi membalas dengan menendang kaki Brian, kemudian Brian marah lalu membanting kursi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke dalam kelas kemudian memarahi Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian lalu menuduh Anak Korban Maryadi alias Yadi sebagai penyebab keributan tersebut kemudian Anak Korban Maryadi alias Yadi menjawab "bukan saya yang salah", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi "Kamu juga Yadi, anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu", dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi menggunakan tangan yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta memukul Brian pada bagian kaki, kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian ke ruang guru, setelah Anak Korban Maryadi alias Yadi sudah berada di depan ruang guru tersebut, Anak Korban Maryadi alias Yadi ditanya oleh Saksi Martina Wea alias Tina dengan kata-kata "Yadi kenapa kamu nangis?" tetapi Anak Korban Maryadi alias Yadi tidak menjawab karena Anak Korban Maryadi alias Yadi merasa sakit pada bagian pipinya, lalu sambil menangis Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berlari kembali ke ruang kelas V, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke dalam ruang kelas dan saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi dalam keadaan menangis sedang duduk dikursinya dan mencari buku pelajaran yang berada di laci mejanya, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa sehingga Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kursi tersebut untuk keluar dari dalam kelas tetapi Anak Korban Maryadi alias Yadi menolak dan meronta sehingga membuat Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu kusen pintu di ruang kelas V pada saat akan keluar dari ruang kelas tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban Maryadi alias Yadi membantah Terdakwa dengan mengatakan "bukan saya yang salah" dan Anak Korban Maryadi alias Yadi menolak dan meronta ketika ditarik secara paksa untuk dibawa ke ruang guru oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Maryadi alias Yadi mengalami sakit pada bagian pipi dan dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/38.V/RSUD/2016 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama korban Maryadi alias Yadi, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban pada saat pemeriksaan yaitu Terdapat luka lecet pada daerah bibir bawah dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter; terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter; dan terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka lecet pada daerah bibir bawah dan dada kiri diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Anak Korban Maryadi alias Yadi dalam keadaan sehat namun setelah terjadi peristiwa tersebut Anak Korban Maryadi alias Yadi merasakan sakit dan mengalami luka memar pada bagian tubuhnya sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sakit dan luka yang dialami oleh Anak Korban Maryadi alias Yadi mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori yang dilarang didalam undang-undang ini yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban Maryadi alias Yadi telah berakibat timbulnya penderitaan secara fisik sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3 Terhadap anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi lahir di Buol pada tanggal 14 Maret 2003 dan pada saat kejadian tersebut terjadi Anak Korban Maryadi alias Yadi berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana usia tersebut termasuk atau tergolong sebagai Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa perkembangan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, lingkungan tempat tinggal serta pendidikan yang didapatkannya. Pada hakikatnya, kita pun menyadari bahwa dengan bertambahnya usia dan bertambah luas lingkungan sosialnya, mereka akan menjalani suatu hubungan sosial yang sangat beragam. Pada masa ini anak harus berjuang mendapatkan lingkungan sosial yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, disisi lain anak juga harus mendapat dukungan dari orang tua ataupun orang-orang yang ada disekitarnya dalam rangka tumbuh kembang anak tersebut;

Maka dari itu peran dari orang tua, anggota keluarga, guru di sekolah dan masyarakat secara umum sedapat mungkin membuat anak berkembang dan memiliki lingkungan sosial yang sesuai dengan perkembangan usianya. Jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap mereka hanya sebatas anak yang masih kecil sehingga membatasi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak, selama apapun yang dilakukannya masih dalam batas yang wajar dan sesuai dengan perkembangan usianya. Pengawasan dan pembinaan terhadap anak ketika ia bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya sangat diperlukan, kalau pun dalam masa itu anak melakukan kesalahan hendaknya kita selaku orang yang lebih tua dapat menegur kemudian menasehati atau jika memang harus menghukum anak tersebut sedapat mungkin diberikan hukuman yang bersifat mendidik bukan menghukum dengan tindakan yang bersifat kekerasan. hal ini dimaksudkan agar rasa percaya diri dari seorang anak tumbuh ketika yang bersangkutan akan beranjak dewasa. Sikap percaya diri tersebut dinilai dapat mengalahkan perasaan minder, pemalu bahkan tertutup. Namun apabila sebaliknya anak mendapatkan perlakuan yang buruk dikhawatirkan akan akan berdampak pada perilaku anak yang tidak menyukai belajar ataupun tugas-tugas yang bersifat intelektual. Bahkan, anak tidak akan memiliki keberanian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya karena rasa percaya diri yang sudah hilang atau yang lebih buruk lagi anak akan mencontoh dan meniru semua perlakuan buruk yang diterimanya, yang kemudian hari akan diterapkannya didalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada saat pemeriksaan saksi telah membantah keterangan Saksi Uca, Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel dan dan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi dan tidak menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi secara paksa tetapi hanya memegang saja, selain itu juga didalam pemeriksaan Terdakwa juga dinyatakan bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel dan dan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal telah diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) supaya mengaku jika Anak Korban Maryadi alias Yadi telah ditampar oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa didepan persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar serta hak untuk menolak keterangan saksi-saksi dan membantah dakwaan Penuntut Umum, namun hal tersebut bukan menjadi dasar Majelis Hakim dalam menentukan apakah benar Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau tidak, dimana Majelis Hakim menilai dari pembuktian keterangan saksi-saksi yang berada dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan juga bersesuaian dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan dan dalam persidangan Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya tersebut, namun sampai dengan pemeriksaan alat bukti selesai Terdakwa tetap tidak dapat membuktikan apa yang telah dibantahnya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabriile Tefa alias Gabriel adalah anak yang masih berusia 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) tahun, oleh karena itu keterangan mereka diberikan tanpa dibawah sumpah dan tergolong sebagai keterangan anak, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi tersebut menurut ketentuan penjelasan Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, hal tersebut dimaksudkan karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut secara sistematis mempunyai makna bahwa keterangan seorang anak tersebut adalah berguna untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini yakni sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian petunjuk tersebut, dimana berdasarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 353/38.V/RSUD/2016 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama korban Maryadi alias Yadi, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban pada saat pemeriksaan yaitu Terdapat luka lecet pada daerah bibir bawah dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter; terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter; dan terdapat luka lecet pada daerah dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, bahwa luka lecet pada daerah bibir bawah dan dada kiri diduga akibat trauma tumpul, dan juga berdasarkan keterangan saksi Martina Wea alias Tina yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, bahwa saksi mendatangi siswa di ruang kelas V setelah kejadian untuk menanyakan masalah kekerasan yang dialami Anak Korban Maryadi alias Yadi, yaitu Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, mengatakan melihat langsung Terdakwa menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi sehingga Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu kusen pintu kelas tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan dari Saksi Laela Sari alias Ela yang menerangkan bahwa ketika Saksi Laela Sari alias Ela sedang berada di warung miliknya yang berada tepat di depan sekolah, pada saat kejadian tersebut Saksi Laela Sari alias Ela melihat langsung Anak Korban Maryadi alias Yadi ditarik secara paksa oleh Terdakwa dari ruang kelas V (lima) ke ruang guru sekolah tersebut dan ketika sudah berada di depan pintu ruang guru Saksi Laela Sari alias Ela melihat Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong Anak Korban Maryadi alias Yadi pada bahunya dan setelah pulang sekolah Saksi Laela Sari alias Ela bertemu dengan Anak Korban Maryadi alias Yadi yang pada saat itu datang ke warung untuk membeli obat Ampiciline, lalu Saksi Laela Sari alias Ela bertanya kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi "Kenapa kamu?", kemudian dijawab oleh Anak Korban Maryadi alias Yadi bahwa dia merasa sakit pada bagian dada dan Anak Korban Maryadi alias Yadi kemudian memperlihatkan dadanya telah membiru kepada Saksi Laela Sari alias Ela dan juga keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertolomeus Yo alias Berto dibawah sumpah yang menerangkan sempat melihat dan mendengar saksi Astolani (Ketua Komite Sekolah) yang sedang berbicara dengan beberapa orang guru, dimana saat itu Saksi mendengar Astolani bertanya kepada Terdakwa perihal masalah kekerasan yang dialami Anak Korban Maryadi alias Yadi yaitu mengalami Anak Korban Maryadi alias Yadi sakit dan luka pada bagian bibir serta sakit dan memar pada bagian dada;

Menimbang, bahwa Anak Korban Maryadi alias Yadi menerangkan pada saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi sedang bermain bersama dengan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel, Brian didalam ruang kelas V SDN Nomor 6 Paleleh tiba-tiba Brian menendang kaki Anak Korban Maryadi alias Yadi lalu Anak Korban Maryadi alias Yadi membalas dengan menendang kaki Brian, kemudian Brian marah lalu membanting kursi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke dalam kelas kemudian memarahi Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian lalu menuduh Anak korban Maryadi alias Yadi sebagai penyebab keributan tersebut sehingga Anak Korban Maryadi alias Yadi membantah dengan mengatakan “bukan saya yang salah”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Maryadi alias Yadi “Kamu juga Yadi, anak kurang waras begitu kamu ganggu-ganggu”, dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar Anak Korban Maryadi alias Yadi secara berulang yang mengenai pada bagian pipi kiri dan kanan dan memukul Brian pada bagian kaki, kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban Maryadi alias Yadi dan Brian ke ruang guru, saat Anak Korban Maryadi alias Yadi berada di depan ruang guru tersebut, Anak Korban Maryadi alias Yadi ditanyai oleh guru yaitu Saksi Martina Wea alias Tina dengan kata-kata “Yadi kenapa kamu nangis?” saat itu Anak Korban Maryadi alias Yadi tidak menjawab karena Anak Korban merasa sakit pada bagian pipi, lalu dalam keadaan menangis Anak Korban Maryadi alias Yadi langsung berlari kembali ke ruang kelas V, tetapi Terdakwa datang kembali kedalam kelas kemudian menarik tangan Anak Korban Maryadi alias Yadi menggunakan tangan kanannya secara paksa tetapi Anak Korban Maryadi alias Yadi menolak dan meronta sehingga membuat Anak Korban Maryadi alias Yadi terbentur pada kayu kusen pintu di ruang kelas V tersebut dan pada akhirnya Terdakwa berhasil membawa Anak Korban Maryadi alias Yadi kembali ke ruang guru tersebut yang mana keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal, Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel, karena mereka sama-sama berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak berusia 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) tahun tersebut, maka setelah Majelis Hakim mencermatinya dengan sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap semua keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel dalam memberikan keterangan dipersidangan tidaklah terkandung atau ditujukan untuk suatu maksud tertentu yang sifatnya subjektif, karena mereka tidak memiliki kepentingan apapun, mereka hanya seorang anak yang menceritakan kejadian terkait apa yang dialaminya secara langsung, dimana Anak Korban Maryadi alias Yadi menjadi korban yang mengalami kekerasan tersebut sedangkan Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel adalah anak yang melihat secara langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Anak Korban Maryadi alias Yadi, Anak Saksi Zainal Abidin alias Zainal dan Anak Saksi Gabrile Tefa alias Gabriel adalah saling bersesuaian dan saling terkait dengan keterangan Saksi Martina Wea alias Tina, Saksi Laela Sari alias Ela dan Saksi Bertolomeus Yo alias Berto dan saling bersesuaian pula dengan hasil bukti surat Visum Et Repertum Nomor 353/38.V/RSUD/2016 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh dr. Irmawati A. Suling, MMR yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, yang dimana telah terungkap adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan bersama tertanggal 5 Agustus 2016 dan surat permohonan penangguhan penahanan tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Maryadi alias Yadi, dikarenakan hal tersebut dibuat dan ditanda tangani dengan tujuan tertentu yakni hanya untuk menghentikan perkara agar tidak diproses secara hukum, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada itikad yang baik dan keikhlasan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini, dan dengan adanya keterangan terdakwa tersebut didepan dipersidangan maka surat-surat pernyataan tersebut tidak dibuat secara ikhlas dan sungguh-sungguh sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yakni pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan Terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Terdakwa tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi dimulai dengan pembuktian dari masing-masing pihak yakni Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di mata hukum mereka memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama dapat membuktikan dalilnya masing-masing, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam bermasyarakat sebagaimana harkat dan martabat manusia yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban Maryadi alias Yadi merasakan sakit dan mengalami trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan seorang guru yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada anak murid dan guru lainnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Orang tua Anak Korban Maryadi alias Yadi telah memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasludin Mansyur alias Din alias Papanya Ria secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)